



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 444/316/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kendal, sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

27

- 5063); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42).

25

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengarahkan kebijakan perencanaan dan anggaran pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi secara berkelanjutan;
 - b. Mengoordinasikan keterpaduan kegiatan dalam upaya pencegahan prevalensi *stunting* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - c. Mensosialisasikan rencana intervensi pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - d. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan upaya pencegahan prevalensi *stunting*;
 - e. Mendukung upaya aksi konvergensi percepatan pencapaian tujuan pencegahan *stunting*;
 - f. Mengoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi bertugas :
 - 1) menyiapkan kebijakan terkait upaya pencegahan *stunting*;
 - 2) melakukan perencanaan konvergensi pencegahan *stunting* berbasis bukti;

21

- 3) melakukan deteksi dini secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi permasalahan *stunting*; dan
- 4) memecahkan permasalahan yang bersifat umum dalam pengelolaan kegiatan pencegahan *stunting*.

b. Kelompok Kerja Kesehatan bertugas :

- 1) Memfasilitasi akses pelayanan gizi, utamanya gizi prioritas, dan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan sehat;
- 2) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat;
- 3) melakukan fasilitasi dalam bentuk pembinaan, koordinasi, sosialisasi pedoman, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi bagi jejaring kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan;
- 4) memfasilitasi peningkatan upaya promotif, preventif dengan tetap melaksanakan kuratif dan rehabilitatif terhadap pencegahan *stunting*;
- 5) memfasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan *stunting*.

c. Kelompok Kerja Ketahanan Pangan bertugas :

- 1) melakukan pengendalian dalam rangka menjamin sistem ketersediaan pangan termasuk dalam hal jumlah dan jenis serta kestabilannya (makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman);
- 2) mengoordinasikan sistem distribusi pangan yang mencakup aspek aksesibilitas baik secara fisik dan ekonomi secara merata;
- 3) melakukan pengawasan kualitas pangan di tingkat produsen, penyalur maupun konsumen; dan
- 4) melakukan diseminasi, advokasi dan sosialisasi serta fasilitasi kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan perilaku serta kemampuan dalam konsumsi pangan sehat (makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman).

- d. Kelompok Kerja Permukiman dan Air Bersih bertugas :
- 1) melakukan pembinaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan permukiman dan air bersih beserta turunannya;
 - 2) memfasilitasi pengembangan upaya meningkatkan kesehatan lingkungan, termasuk akses sanitasi yang layak diantaranya melalui program sanitasi total berbasis masyarakat;
 - 3) memfasilitasi peningkatan fungsi permukiman dan akses air bersih yang dapat mendukung perilaku sehat guna terciptanya lingkungan bersih dan sehat; dan
 - 4) memfasilitasi peningkatan dan pemantauan rutin kualitas air bersih dan air minum bagi masyarakat.
- e. Kelompok Kerja Komunikasi, Edukasi dan Informasi bertugas :
- 1) Melakukan kampanye hidup sehat dalam rangka pembinaan dan pendampingan guna memperkuat ketahanan keluarga sebagai upaya mendukung perubahan perilaku untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - 2) Melakukan pengembangan upaya untuk mengedukasi hidup sehat bagi masyarakat;
 - 3) Melakukan komunikasi, sosialisasi, diseminasi dan advokasi upaya pencegahan prevalensi *stunting* kepada para pemangku kepentingan dalam upaya memberikan dukungan perlindungan kepada masyarakat;
 - 4) Melakukan fasilitasi peningkatan akses dan penguatan, pemberdayaan keluarga melalui upaya promotif produktif;
 - 5) Memfasilitasi penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak bagi masyarakat; dan
 - 6) Memfasilitasi penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja di sekolah.

- KELIMA : Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.
- KEENAM : Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kendal.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 30 September 2021



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 5. Inspektur Kabupaten Kendal;
 6. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
 9. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
 10. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 444/316/2021
TANGGAL : 30 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
DI KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Kendal	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pembina
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggungjawab
4	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Sekretaris
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
8	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota
10	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
15	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota
16	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota
17	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
18	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
19	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota

2

20	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota
21	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
22	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
23	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
24	Camat se- Kabupaten Kendal	Anggota
25	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 444/316/2021
 TANGGAL : 30 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
 DI KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I	KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI	
1	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Koordinator
2	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota
4	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota
5	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota
6	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
7	Kepala Seksi Data dan Penyuluhan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota
8	Kepala Subbidang Perencanaan Program Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
9	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
II	KELOMPOK KERJA KESEHATAN	
1	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
4	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota

5	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
7	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
8	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Anggota
9	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
10	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
11	Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
12	Kepala Sarana dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
13	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
14	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
15	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
16	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
17	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Kendal	Anggota
18	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kendal	Anggota
19	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kendal	Anggota
20	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Kendal	Anggota
21	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kabupaten Kendal	Anggota
22	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Kabupaten Kendal	Anggota
23	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kendal	Anggota
III	KELOMPOK KERJA KETAHANAN PANGAN	
1	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Koordinator
2	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota

3	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
4	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
5	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota
6	Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota
7	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota
8	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota
9	Kepala Seksi Usaha dan Bina Mutu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota
10	Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
IV	KELOMPOK KERJA PERMUKIMAN DAN AIR BERSIH	
1	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Koordinator
2	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
3	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota
4	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota
5	Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
6	Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Panguripan Kabupaten Kendal	Anggota
7	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
8	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
9	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota

V	KELOMPOK KERJA KOMUNIKASI, EDUKASI DAN INFORMASI		
1	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Koordinator	
2	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
3	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
4	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
5	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
6	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
7	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
8	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
9	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
10	Kepala Seksi Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
11	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
12	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal	✓ Anggota	
13	Ketua Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal	✓ ✓ Anggota	
14	Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal	✓ Anggota	
15	Ketua Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal	✓ ✓ Anggota	
16	Ketua Daerah Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kabupaten Kendal	✓ Anggota	

